



PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Gunungan, Rt.001, Rw.004, Ds. Ngesrep, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Qodri als Qodrek Bin Samidi ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Alvian Okta Fernanda alias Ompong alias Pion bin Subono
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk.Purwogondo Rt 005/ Rw 001, Ds. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Alvian Okta Fernanda Alias Ompong Alias Pion Bin Subono ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Purwogondo, Rt 005/ Rw 001, Ds. Kartasura, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Syaipul Gunawan Alias Ipul Bin Pariyanto ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Alvia Okta Fernanda alias Ompong Alias Pion bin Subono dan Terdakwa Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto didampingi oleh Penasehat Hukum Joko Raharjo, S.H., Muhammad Mucklisin, S.H., M.H., advokat berkantor di Law Office Joko Raharjo and Partners yang beralamat di Borengan RT 005/002, Kelurahan Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 13 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MUHAMMAD QODRI Alias QODREK Bin SAMIDI**, Terdakwa II. **ALVIAN OKTA FERNANDA Alias OMPONG Alias PION Bin SUBONO**, Terdakwa III. **SYAIPUL GUNAWAN Alias IPUL Bin PARIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **MUHAMMAD QODRI Alias QODREK Bin SAMIDI**, Terdakwa II. **ALVIAN OKTA FERNANDA Alias OMPONG Alias PION Bin SUBONO**, Terdakwa III. **SYAIPUL GUNAWAN Alias IPUL Bin PARIYANTO** masing-masing dengan pidana "**penjara**" selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket warna crem.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange.
- 1 (satu) buah helm warna crem.
- 1 (satu) potong Jaket hoodie warna putih merk gilapolos.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru muda merk tommy jeans.
- 1 (satu) potong hodie warna hijau merk gilapolos.
- 1 (satu) bilah parang besi panjang 37 cm tanpa gagang.
- 1 (satu) potong kaos polos warna hitam.
- 1 (satu) potong celana pendek warna coklat merk thrasher.
- 1 (satu) buah doble stick terbuat dari besi warna hitam.
- 1 (satu) potong kemeja warna hitam-putih merk volcom.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru dongker.
- 1 (satu) potong Jaket hoodie warna hijau bertuliskan SLVHX.
- 1 (satu) potong celana chino panjang warna coklat.
- 1 (satu) buah gir sepeda motor merk indopart dengan tali sabuk warna hitam.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk 3second.
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk levis.
- 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna coklat.
- 1 (satu) potong hodie warna merah muda merk thrasher.
- 1 (satu) potong celana chino panjang warna coklat.

(Dirampas Untuk digunakan dalam perkara An **DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA** Alias **RANGGA Bin SUWANTO. Dkk.**)

4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya, karena merupakan tulang punggung keluarga dan karena dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong Alias Pion bin Subono, dan Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto yang pada pokoknya sebagai berikut: pada pokoknya memohon hukuman yang sering-ringannya, karena dengan adanya masa tahanan sudah merupakan hukuman yang berat bagi terdakwa dikarenakan terdakwa masih muda sebagai generasi penerus bangsa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan beratnya sanksi dari masyarakat sepulangnya terdakwa dari tahanan, dengan kejadian tersebut terdakwa mengakui dan merasa bersalah serta akan merubah pergaulan tidak baik dikarenakan terdakwa masih muda dan akan mendarmabaktikan untuk kepentingan keluarga, nusa dan bangsa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong Alias Pion bin Subono, dan Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong Alias Pion bin Subono, dan Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **MUHAMMAD QODRI** Alias **QODREK** Bin **SAMIDI**,
Terdakwa II. **ALVIAN OKTA FERNANDA** Alias **OMPONG** Alias **PION** Bin **SUBONO**,
Terdakwa III. **SYAIPUL GUNAWAN** Alias **IPUL** Bin **PARIYANTO**
bersama-sama Saksi **DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA** Alias **RANGGA**
Bin **SUWANTO**, saksi **NOVELIO RAMA DWICAHYO** Alias **WEDUS** Bin **SUWINARNO**,
saksi **MUHAMMAD RIFKI ADI YULIANSYAH** Alias **IYAN** Alias **GARENG** Bin **SUPARDI**,
saksi **BAYU SAPUTRO** Alias **SAPUTONG** Bin **SIGIT RAHARJO** bersama-sama dengan anak saksi,
saksi **WEGIG AL'RAUF** Bin **SARYONO**, (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam Berkas Terpisah*)
serta anak saksi **DIEGO ARMANDO SAPUTRA** Alias **ALIAS ALDO** Bin **SUGENG** (*dilakukan penyelesaian secara diversi*), pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di sekitar lapangan Mojorejo yang berada di Jalan Mojorejo, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja**

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat anak saksi berada di rumah, anak saksi membuat status pada aplikasi *WhatsApp* "*Kalo mencari saya, rumah saya Banyuwangi*" karena sebelumnya anak saksi dicari oleh anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) terkait bentrok di Juwangi, lalu sekira pukul 17.00 WIB anak saksi didatangi oleh anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) dan meminta anak saksi untuk klarifikasi, dan hal tersebut datang silih berganti, selanjutnya anak saksi menghubungi saksi WEGIG AL'RAUF untuk meminta pendampingan dalam klarifikasi tersebut, setelah itu anak saksi juga menghubungi sdr. MIKO (DPO), namun selanjutnya sdr. MIKO (DPO) menghubungi anggota PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) lainnya dengan menyampaikan akan ada gesekan dengan perguruan (Persaudaraan Setia Hati Terate) di sekitar Lapangan Mojorejo yang berada di Jalan Mojorejo, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB anak saksi dijemput oleh sdr. MIKO (DPO) menggunakan sepeda motor menuju Lapangan yang berada di Jalan Mojorejo, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali yang mana di tempat tersebut sudah ada lebih dari 30 (tiga puluh) orang anggota PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) lainnya berkumpul di tengah sawah, selanjutnya anak saksi berbincang-bincang dengan anggota PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) lainnya terkait dengan status pada aplikasi *WhatsApp* anak saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 00.30 WIB anak saksi bersama dengan Sdr. MIKO (DPO) dan saksi WEGIG AL'RAUF menuju warung gubug yang tidak jauh dari lokasi tersebut untuk menunggu dan memancing anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) yang akan menemui anak saksi, selanjutnya saksi DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA Alias RANGGA dan Anak saksi DIEGO ARMANDO SAPUTRA Alias ALDO datang menyusul ke depan warung, tidak lama kemudian datang saksi korban RENDY KURNIAWAN Bin ALI MAHFUD bersama dengan 5 (lima) orang temannya, lalu saksi WEGIG AL'RAUF memanggil saksi korban RENDY KURNIAWAN bersama dengan 5 (lima) orang temannya dengan mengatakan "*Mas sini mas dulur-dulur*" lalu saksi korban RENDY KURNIAWAN turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi WEGIG AL'RAUF, sdr, MIKO (DPO) dan anak saksi,

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



selanjutnya anak saksi menghampiri anggota PSHW (Persaudaraan Setia Hati Winongo) lainnya yang berada di tengah sawah dan mengatakan "wong e (PSHT) wes teko (orangnya PSHT sudah datang)" lalu anak saksi bersama dengan yang lainnya menuju ke depan warung gubug tempat dimana saksi korban RENDY KURNIAWAN berada, mengetahui hal tersebut saksi WEGIG AL'RAUF langsung memiting saksi korban RENDY KURNIAWAN menggunakan tangan kanan selanjutnya memukul saksi korban RENDY KURNIAWAN menggunakan tangan kiri dengan cara mengepalkan tangan dan mengenai mulut saksi korban RENDY KURNIAWAN, sedangkan ke-5 (lima) teman saksi korban RENDY KURNIAWAN melarikan diri meninggalkan saksi korban RENDY KURNIAWAN seorang diri dan berusaha dikejar oleh saksi DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA Alias RANGGA dan anak saksi DIEGO ARMANDO SAPUTRA Alias ALDO, lalu saksi korban RENDY KURNIAWAN langsung dipukuli secara bersama-sama diantaranya oleh sdr. MIKO (DPO) memukul saksi korban RENDY KURNIAWAN menggunakan helm sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala saksi korban RENDY KURNIAWAN, kemudian saksi korban RENDY KURNIAWAN dibawa ke arah tengah sawah tempat teman-teman anak saksi sebelumnya berkumpul;

- Bahwa sebelum sampai di tengah sawah tepatnya di depan sebuah ruko diantara warung (tempat pertama kali bertemu dengan korban RENDY KURNIAWAN) dengan di tengah sawah (tempat teman-teman anak saksi sebelumnya berkumpul), karena saksi DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA Alias RANGGA dan anak saksi DIEGO ARMANDO SAPUTRA Alias ALDO tidak berhasil mengejar teman-teman saksi korban RENDY KURNIAWAN kemudian saksi DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA Alias RANGGA dan anak saksi DIEGO ARMANDO SAPUTRA ALIAS ALDO kembali menghampiri korban RENDY KURNIAWAN yang pada saat itu sudah berada di depan sebuah ruko dan pada saat itu saksi korban RENDY KURNIAWAN kembali dipukuli secara bersama-sama oleh teman-teman anak saksi yang lainnya diantaranya yaitu saksi DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA Alias RANGGA memukul korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung saksi korban RENDY KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) kali serta mengenai dada saksi korban RENDY KURNIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, selain itu saksi NOVELIO RAMA DWICAHYO Alias WEDUS menendang saksi korban RENDY KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki kanan dan

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



mengenai dada saksi korban RENDY KURNIAWAN, sdr. MIKO (DPO) memukul korban dengan menggunakan helm, anak saksi DIEGO ARMANDO SAPUTRA Alias ALDO memukul saksi korban RENDY KURNIAWAN sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan dengan cara mengepal dan mengenai lengan kanan saksi korban RENDY KURNIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai helm saksi korban RENDY KURNIAWAN sebanyak 1 (satu) kali, saksi ALVIAN OKTA FERNANDA Alias OMPONG memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang saksi korban RENDY KURNIAWAN yang saat itu masih menggunakan helm, lalu anak saksi melihat 1 (satu) buah batang bambu dengan Panjang 2 (dua) meter dan diameter 15 (lima belas) centimeter, selanjutnya anak saksi mengambil batang bambu tersebut lalu batang bambu tersebut dipukulkan oleh anak saksi ke saksi korban RENDY KURNIAWAN sebanyak 1 (satu) kali hingga patah dan mengenai punggung serta kepala saksi korban RENDY KURNIAWAN yang pada saat itu memakai helm, lalu anak saksi ditarik oleh teman anak ARDIAN AJI PRASETYAWAN, kemudian anak saksi membuang batang bambu tersebut lalu berlari menuju ke tengah sawah untuk mengambil sepeda motor dan selanjutnya anak saksi pergi meninggalkan tempat tersebut, sedangkan saksi korban RENDY KURNIAWAN selanjutnya dibawa ke tengah sawah dengan cara dibonceng bertiga oleh sdr. MIKO (DPO) dan Terdakwa I. MUHAMMAD QODRI Alias QODREK;

- Bahwa sesampainya di tengah sawah saksi korban RENDY KURNIAWAN turun dari sepeda motor dan kembali dipukuli secara bersama-sama diantaranya oleh Terdakwa I. MUHAMMAD QODRI Alias QODREK dengan cara menghampiri saksi korban RENDY KURNIAWAN dan menyabet saksi korban RENDY KURNIAWAN dengan menggunakan 1 (satu) buah gir sepeda motor merk Indopart dengan tali sabuk warna hitam yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa I. MUHAMMAD QODRI Alias QODREK dari rumah sehingga mengenai tangan kanan saksi korban RENDY KURNIAWAN, selain itu Saksi MUHAMMAD RIFKI ADI YULIANSYAH Alias IYAN Alias GARENG juga memukul saksi korban RENDY KURNIAWAN menggunakan 1(satu) bilah parang besi Panjang 37 cm tanpa gagang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm saksi korban RENDY KURNIAWAN, Terdakwa III. SYAIPUL GUNAWAN Alias IPUL juga memukul saksi korban RENDY KURNIAWAN menggunakan 1 (satu) bilah

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



celurit besi bergagang kayu warna coklat sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai helm saksi korban RENDY KURNIAWAN, disusul oleh Terdakwa II. ALVIAN OKTA FERNANDA Alias OMPONG Alias PION Bin SUBONO yang kemudian memukul saksi korban RENDY KURNIAWAN menggunakan tangan kanan dan mengenai punggung saksi korban RENDY KURNIAWAN, selain itu saksi BAYU SAPUTRO Alias SAPUTONG juga memukul saksi korban RENDY KURNIAWAN menggunakan 1 (satu) buah doble stick terbuat dari besi warna hitam sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai helm saksi korban RENDY KURNIAWAN, lalu karena ada warga yang datang kemudian mereka meninggalkan tempat tersebut dan saksi korban RENDY KURNIAWAN, sehingga hanya tersisa beberapa orang lalu saksi korban RENDY KURNIAWAN dibawa oleh 4 (empat) orang diantaranya salah satunya adalah saksi MUHAMMAD RIFKI ADI YULIANSYAH Alias IYAN Alias GARENG dengan cara dinaikkan ke sepeda motor dan dibawa berputar-putar di daerah Embarkasi Donohudan, lalu korban RENDY KURNIAWAN ditinggalkan di tempat tersebut, selanjutnya saksi korban RENDY KURNIAWAN menuju ke arah Colomadu dan menghubungi teman saksi korban RENDY KURNIAWAN untuk menjemput saksi korban RENDY KURNIAWAN, tidak lama kemudian teman saksi korban RENDY KURNIAWAN datang bersama dengan Anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) lainnya dan membawa saksi korban RENDY KURNIAWAN ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 23.PO/22431/X/2022 tanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIDIADI HARI NUGROHO sebagai dokter pada RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO Kota Surakarta yang melakukan pemeriksaan terhadap korban An. RENDY KURNIAWAN dengan kesimpulan korban seorang laki-laki dengan identitas RENDY KURNIAWAN. Pada tubuh korban didapatkan TERDAPAT LUKA MEMAR DI PIPI KANAN WAJAH KANAN, LUKA MEMAR DI DAHI KANAN, LUKA MEMAR DI BIBIR TENGAH ATAS DAN BAWAH, LUKA MEMAR DI SUDUT MULUT KANAN, LUKA MEMAR DI BAHU TANGAN KIRI, LUKA MEMAR DI TANGAN KANAN, LUKA PANJANG TERBUKA DI PUNGGUNG ATAS KIRI PANJANG 1 CM X DIAMETER 0,3 CM, LUKA PANJANG TERBUKA DI PUNGGUNG TENGAH PANJANG 3 CM X DIAMETER 0,5 CM, LUKA PANJANG TERBUKA DI PUNGGUNG BAWAH PANJANG 3 CM X 0,6 CM. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD QODRI Alias QODREK Bin SAMIDI, Terdakwa II. ALVIAN OKTA FERNANDA Alias OMPONG Alias PION Bin SUBONO, Terdakwa III. SYAIPUL GUNAWAN Alias IPUL Bin PARIYANTO bersama-sama Saksi DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA Alias RANGGA Bin SUWANTO, saksi NOVELIO RAMA DWICAHYO Alias WEDUS Bin SUWINARNO, saksi MUHAMMAD RIFKI ADI YULIANSYAH Alias IYAN Alias GARENG Bin SUPARDI, saksi BAYU SAPUTRO Alias SAPUTONG Bin SIGIT RAHARJO bersama-sama dengan Anak saksi Alias ALIANDO Alias KENTIR Bin SUMARDI, saksi WEGIG AL'RAUF Bin SARYONO, , (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam Berkas Terpisah*) serta anak saksi DIEGO ARMANDO SAPUTRA Alias ALIAS ALDO Bin SUGENG (*dilakukan penyelesaian secara diversi*) saksi korban RENDY KURNIAWAN mengalami luka pada bagian punggung serta nyeri pada beberapa bagian tubuh diantaranya bagian wajah sehingga mengganggu aktifitas saksi korban RENDY KURNIAWAN;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. MUHAMMAD QODRI Alias QODREK Bin SAMIDI, Terdakwa II. ALVIAN OKTA FERNANDA Alias OMPONG Alias PION Bin SUBONO, Terdakwa III. SYAIPUL GUNAWAN Alias IPUL Bin PARIYANTO bersama-sama Saksi DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA Alias RANGGA Bin SUWANTO, saksi NOVELIO RAMA DWICAHYO Alias WEDUS Bin SUWINARNO, saksi MUHAMMAD RIFKI ADI YULIANSYAH Alias IYAN Alias GARENG Bin SUPARDI, saksi BAYU SAPUTRO Alias SAPUTONG Bin SIGIT RAHARJO bersama-sama dengan Anak saksi Alias ALIANDO Alias KENTIR Bin SUMARDI, saksi WEGIG AL'RAUF Bin SARYONO, (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam Berkas Terpisah*) serta anak saksi DIEGO ARMANDO SAPUTRA Alias ALIAS ALDO Bin SUGENG (*dilakukan penyelesaian secara diversi*) tersebut dilakukan di sekitar lapangan Mojorejo yang berada di Jalan Mojorejo, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali yang merupakan jalan umum dan bisa diakses oleh siapapun;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena kasus pengeroyokan dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Mojorejo Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali;
- Bahwa awal mulanya saat Saksi pulang bekerja lalu nongkrong di halaman depan AKPER di daerah Banjarsari, lalu teman Saksi melihat WA Story dari seorang bernama anak saksi anggota PSHW, yang diviralkan di medsos, lalu Saksi bersama teman-teman bertanya tentang keberadaan anak saksi dan kemudian dapat informasi kalau berada di wilayah Lapangan Mojorejo Sawahan, kemudian sekitar pukul 24.30 WIB Saksi bersama dengan 5 (lima) orang teman dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor kita berboncengan menuju ke Wilayah Lapangan Mojorejo Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali dengan tujuan atau maksud untuk klarifikasi dan bertemu dengan anak saksi tidak untuk bentrok. Sesampainya di lokasi depan warung angkringan barat lapangan mojorejo sudah ada beberapa orang ditempat tersebut dan salah satunya yang kemudian Saksi ketahui bernama WEGIK melambaikan tangannya dan mengatakan "*Mriki Mas dulur-dulur*" kemudian Saksi bersama teman-teman berhenti dan selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor masih memakai Helm dan Saksi lihat saat itu sudah ada sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang berada di jalan tersebut kemudian kita bersalaman dan ngobrol yang intinya mereka meyakinkan kalau mereka adalah anggota PSHT akan tetapi teman-teman Saksi ada yang curiga kemudian 5 (lima) orang teman Saksi melarikan diri beralasan pergi untuk mencari rokok dan saat itu Saksi sebenarnya sudah diberi kode akan tetapi karena Saksi tidak paham maka Saksi tetap berada di tempat tersebut, dan setelah teman-teman Saksi pergi tidak lama kemudian bermunculan massa sekitar 30 (tiga puluh) orang mengejar kelima teman Saksi tersebut dan Saksi yang tertinggal langsung dipiting dengan tangan kanan oleh orang yang Saksi ketahui bernama WEGIK sehingga Saksi tidak bisa lari dan selanjutnya Saksi di keroyok dan dipukuli di tempat tersebut. Selanjutnya sempat diinterogasi dan kemudian dibawa ke ruko yang berada disebelah utara lapangan mojorejo dan didepan ruko tersebut Saksi kembali

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



dikeroyok, dipukuli, setelah itu Saksi dibawa ke jalan tengah sawah dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan dilokasi tersebut Saksi Kembali dianiaya dipukul oleh orang banyak setelah itu beberapa massa pergi meninggalkan Saksi dan hanya tinggal 5 (lima) orang di tempat tersebut yang masih melakukan kekerasan kepada Saksi setelah itu Sdr. WEGIK pergi meninggalkan lokasi tersebut dan tersisa 4 (empat) orang dan kemudian Saksi diboncengkan sepeda motor dibawa muter-muter sekitar embarkasi haji di Donohudan, lalu Saksi diinterogasi lagi dan HP Saksi kemudian dibawa namun sebelum Saksi ditinggalkan di tempat tersebut HP Saksi minta dan Saksi berjanji tidak akan melarikan diri, kemudian HP diberikan dan keempat orang tersebut pergi meninggalkan Saksi dan selanjutnya Saksi lari menuju arah Colomadu dan menghubungi Sdr. FERRY alias PETE minta tolong untuk datang menjemput Saksi di daerah perumahan Colomadu dan beberapa saat kemudian Sdr. FERRY alias PETE datang bersama dengan rombongan sedulur PSHT setelah itu Saksi dibawa ke RSUD Ngipang;

- Bahwa Awal mulanya mereka menggunakan tangan kosong akan tetapi Saksi lihat juga ada yang menggunakan balok kayu, bambu, clurit, pedang pendek, Gear serta helm yang juga digunakan untuk memukul Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami nyeri dibagian muka, mulut berdarah, tubuh, punggung Saksi sebelah kanan terdapat 3(tiga) luka sobek yang setahu Saksi berasal dari benda tajam berupa clurit sehingga luka di punggung Saksi tersebut mendapatkan 7 (tujuh) jahitan dan juga lengan kanan Saksi ada 2 (dua) lobang seperti kena pukulan benda tajam berupa gear.
- Bahwa Seingat Saksi yang pertama kali memukul Saksi yaitu Sdr. WEGIK yang pertama kali memanggil Saksi untuk berhenti dan kemudian memiting Saksi dan yang lainnya Saksi tidak kenal dan tidak tahu karena yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi banyak sekali;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan para Terdakwa saat itu dikarenakan para pelaku berjumlah banyak dan saat itu kebanyakan dari mereka menggunakan penutup kepala dan masker;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan perawatan saja di RSUD Ngipang tetapi tidak sampai rawat inap (opname);
- Bahwa Saksi sempat selama 3 (tiga) minggu tidak bekerja karena masih merasakan sakit dan trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu besarnya biaya perawatan Saksi di RSUD Ngipang tersebut berapa karena teman-teman Saksi yang membayari biaya perawatan Saksi pada saat itu;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga para terdakwa memang pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa tidak ada perdamaian yang dibuat antara Saksi dengan Para terdakwa;
- Bahwa para pelaku pengeroyokan terhadap saksi tersebut Setahu Saksi berasal dari PSHW (Winongo);
- Bahwa Saksi anggota PSHT (Terate);
- Bahwa antara PSHT dan PSHW tersebut berbeda organisasi;
- Bahwa Sebenarnya tidak ada Masalah, Saksi bersama teman-teman datang kelokasi kejadian hanya untuk sekedar ingin bertemu dengan anak saksi untuk klarifikasi karena menurut Saksi ada provokasi dari anak saksi dalam Story WA nya yang viral tersebut tetapi malah disambut lain oleh anggota PSHW berujung pengeroyokan kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Saksi sudah sembuh;
- Bahwa foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini, Saksi mengetahuinya sebagai baju kaos dan celana serta helm yang Saksi pakai saat itu dan itu ada Gear dan clurit yang digunakan untuk memukul Saksi;
- Bahwa akar masalah dari kejadian perkara ini adalah adanya provokasi terhadap PSHT melalui Story WA yang viral;
- Bahwa keadaan Saksi pada saat dibawa ke RS Ngipang adalah setengah sadar;
- Bahwa Saksi tahu saat di kepolisin ada pembicaraan mengenai masalah biaya perawatan Saksi akan tetapi pastinya Saksi tidak tahu karena yang berembug Orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada pembicaraan dalam Mediasi di Kepolisian tetapi saat membicarakan masalah Nominalnya Saksi tidak ikut;
- Bahwa saat Mediasi ada koordinator yang ikut mediasi yaitu dari dari Ketua Ranting PSHT;
- Bahwa yang menentukan uang penyelesaian perkara ini sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah Setahu Saksi itu arahan dari Om Saksi;
- Bahwa Setelah Saksi dibawa ke RS Ngipang, untuk aktifitas kecil-kecil bisa akan tetapi aktifitas lainnya belum bisa mkarena badan Saksi masih sakit semua dan Saksi istirahat kurang lebih 3(tiga) mingguan
- Bahwa Saksi secara pribadi sebenarnya sudah memaafkan Para Terdakwa, akan tetapi secara hukum itu sudah kewenangan aparat penegak hukum;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. ALIF ARDIANSYAH bin SUNARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ada kejadian pengeroyokan;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Mojorejo Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali;

- Bahwa Awal mulanya saat Saksi Bersama teman-teman nongkrong di halaman depan AKPER di daerah Banjarsari, lalu teman Saksi melihat WA Story dari seorang bernama anak saksi anggota PSHW yang memprovokasi PSHT yang diviralkan di medsos, lalu Saksi bersama teman-teman bertanya tentang keberadaan anak saksi dan kemudian dapat informasi kalau berada di wilayah Lapangan Mojorejo Sawahan, kemudian sekitar pukul 24.30 WIB Saksi bersama dengan 5(lima) orang teman dengan mengendarai 3(tiga) sepeda motor kita berboncengan menuju ke Wilayah Lapangan Mojorejo Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali dengan tujuan atau maksud untuk klarifikasi dan bertemu dengan anak saksi Sesampainya di lokasi depan warung angkringan barat lapangan mojorejo sudah ada beberapa orang ditempat tersebut dan salah satunya yang kemudian Saksi tahu bernama Mas WEGIK kemudian melambaikan tangannya dan mengatakan “ Mriki Mas dulur-dulur” kemudian Saksi bersama teman-teman berhenti dan selanjutnya turun dari sepeda motor dan Saksi lihat saat itu sudah ada sekitar 7(tujuh) orang berada di jalan tersebut kemudian kita bersalaman dan ngobrol yang intinya mereka meyakinkan kalau mereka adalah anggota PSHT akan tetapi Saksi dan teman-teman sudah curiga ada yang tidak beres, karena di sawah-swah ada banyak orang kemudian kita berlima melarikan diri beralasan pergi untuk mencari rokok dan saat itu Saksi lihat RENDY tidak ikut lari, kemudian kita dikejar dan Saksi menyelamatkan diri dsengan sembunyi di rumah warga;

- Bahwa saat itu Saksi mendatangi tempat kejadian perkara tersebut berenam yaitu Saksi Rendy, Misel, Doni, Tri dan Feri Mengendarai 3 Rendy berboncengan dengan Sdr. Feri;

- Bahwa saat sebelum saksi lari apakah Saksi sempat melihat di jalan ada sekitar 7 (tujuh) orang dan yang ada disawah-sawah masih ada banyak orang mereka pada bermunculan dan Saksi tidak kenal dan Saksi lihat ada yang membawa senjata Gear;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- Bahwa pada saat Saksi RENDY dikeroyok dipukuli oleh massa pada saat itu Saksi tidak melihat karena sebelum kejadian pengeroyokan tersebut Saksi sudah lari bersama 4 (empat) teman Saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi RENDY, pada besok paginya sekitar pukul 07.00 WIB saat buka HP mendapat kabar melalui WA dari Sedulur EDI satu perguruan di PSHT;
- Bahwa Saksi saat itu belum menemui Rendy, Saksi tetap berangkat kerja dan bertemu dengan Rendi sekitar 4 (empat) hari kemudian tetapi ketemuanya dimana Saksi sudah lupa;
- Bahwa Saksi lihat kondisinya mukanya memar luka dibagian mulur serta punggungnya Saksi lihat ada 3(tiga) lobang dan dijahit masih sakit tetapi bisa diajak komunikasi;
- Bahwa Pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Rendy, Saksi Rendy tidak menceritakan dan Saksi juga tidak tanya, siapa saja pelakunya dan dengan menggunakan alat apa saja para pelaku tersebut, Saksi hanya tanya kondisinya bagaimana itu saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Saksi Rendy sembuh, dan sekarang ini setahu Saksi Saksi Rendy sudah sembuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besarnya biaya perawatan Saksi Rendy dan siapa yang membayar biaya perawatan tersebut
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini, yang Saksi lihat dan ketahui adalah Mas WEGIK yang pertama kali memanggil dan kemudian kita berhenti dan turun dari sepeda motor;
- Bahwa Seingat Saksi yang mengejar Saksi ada 2(dua) orang dan ciri-cirinya saat itu salah satunya menggunakan baju putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengejar saksi saat itu ada yang membawa senjata tajam atau tidak;
- Bahwa dari foto barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, yang Saksi tahu baju putih berdarah tersebut yang dipakai Rendy saat itu sedangkan baju putih satunya lagi itu seperti yang dipakai salah satu orang yang mengejar Saksi, sedangkan untuk Gear Saksi melihat saat dilokasi kejadian;
- Bahwa Saksi setelah kejadian itu baru bertemu dengan Rendy beberapa hari kemudian di rumah tokonya Rendy;
- Bahwa pada saat kita dikejar kita sempat meminta pertolongan kepada warga PSHT daerah Sandon dan kemudian kita balik lagi ke lokasi akan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



tetapi para pelaku dan Rendy sudah tidak ada di lokasi saat Saksi tinggal tersebut kemudian kita disuruh pulang oleh warga;

- Bahwa Saksi adalah anggota PSHT;
- Bahwa keuntungan Saksi dalam menjadi anggota PSHT adalah dapat berolah raga dan mencari persaudaraan abadi;
- Bahwa di perguruan PSHT ada koordinatornya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Anak Saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi termasuk pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Rendy dan dan Saksi dihukum 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Mojorejo Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali;
- Bahwa Mulanya Saksi membuat Story di WA Saksi kemudian rumah Saksi digeruduk / didatangi oleh anggota PSHT katanya mereka mau klarifikasi dengan Saksi dan Saksi kemudian menghubungi Mas Wegik untuk minta pendampingan dan Saksi juga memberitahu juga Sdr. MIKO dan rencananya klarifikasinya di Juwangi di rumah Ketua Ranting PSHT Juwangi, tetapi tidak sampai kesana karena Saksi kemudian dibonceng Sdr. MIKO menuju ke Sawahan dan sesampai disana sekitar pukul 24.00 WIB sudah ada sekitar 15 (limabelas) sampai 20 (duapuluh) orang anggota PSHW yang Saksi tidak kenal, selanjutnya ada salah satu teman memberitahu Rendy mengenai keberadaan Saksi di Sawahan dan kemudian kita menunggu rombongan Rendy datang, yang pertama ada rombongan sekitar 10 (sepuluh) orang mereka hanya berhenti sebentar kemudian pergi lagi dan selanjutnya ada rombongan Rendy sekitar 6 (enam) orang kemudian dipanggil Sdr. MIKO kemudian RENDY turun dari motornya dan mereka salaman kemudian MIKO bertanya "apa ini dari PSHT?" lalu dijawab Sedulur, setelah itu Saksi disuruh Miko memberitahu teman-teman yang sembunyi di sawah-sawah kalau dari PSHT sudah datang, kemudian teman-teman yang sembunyi di sawah sawah pada bermunculan dan 5 (lima) orang teman Rendy mereka pada melarikan diri mereka dikejar RANGGA dan tinggal Rendy saja lalu Rendy dipiting Sdr.WEGIK dan kemudian dikeroyok banyak orang;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- Bahwa Saksi saat itu memukul Rendy 3 (tiga) kali dengan menggunakan bambu yang ada saat itu di tempat kejadian dan mengenai punggung Rendy;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pasti, siapa saja yang memukul Saksi RENDY saat itu, namun seingat Saksi Sdr. WEGIK memiting dan memukul 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri ke kepala Rendy yang saat itu masih memakai Helm, lalu Sdr. REZA juga memukul, kemudian MIKO juga memukul 2 (dua) kali;
 - Bahwa dari ketiga Terdakwa ini, yang ada pada saat kejadian seingat Saksi adalah Sdr. Qodri, sedangkan Sdr. Alvian dan Sdr. Syaiful Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat ketiga Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Rendy;
 - Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi di jalan umum;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memviralkan Story WA Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuannya sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (duapuluh) orang berkumpul di lokasi kejadian pada saat Saksi datang karena Saksi sampai di tempat kejadian sudah berkumpul banyak orang dan juga Saksi tidak memberitahu atau memberi kabar kepada orang-orang tersebut. Miko hanya bilang kalau Saksi digunakan untuk memancing anak-anak PSHT tetapi maksud dan tujuannya apa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Setahu Saksi Sdr. Reza yang menusuk Rendy menggunakan senjata tajam;
 - Bahwa setahu Saksi salah satunya yang mengejar Saksi bernama David Airlangga alias Rangga;
 - Bahwa Saksi tidak melihat David alias Rangga melakukan pemukulan, setahu Saksi yang memukul Sdr. Wegik, Saksi, kemudian Reza dan juga Diego Armando;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 4. WEGIG AL'RAUF bin SARYONO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
 - Bahwa Saksi pada saat ditangkap sedang berada di tempat Budhe Saksi di Jombang;



- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin atau Selasa tanggalnya lupa bulan September 2022 sekitar pukul 24.30 WIB sampai pukul 01.00 WIB dini hari, di Lapangan Sepakbola Mojorejo Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali;
- Bahwa awal mulanya yaitu setelah peresmian Tugu Persaudaraan PSHW di daerah Juwangi, saat kita pulang sampai kemusu dihadang oleh lumayan banyak gerombolan PSHT;
- Bahwa Kita tahu dari PSHT karena mereka memakai seragam silat PSHT, dan saat itu mereka juga sedang ada kegiatan sehingga lumayan banyak;
- Bahwa Rombongan kita dilempari batu akan tetapi ada aparat Polisi membantu kita meminta kita lurus saja pulang, pada akhirnya kita bisa selamat sampai di rumah. Setelah kejadian tersebut kemudian anak saksi membuat Status di WA nya ada 2 (dua) status yang pertama "*menolak damai*" dan status yang kedua Saksi baca sendiri "*kalau nyari saya di Banyuanyar rumah saya Banyuanyar*";
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi anak saksi karena merupakan sesama anggota PSHW;
- Bahwa anak saksi melalui WA dan telepon menceritakan kepada Saksi kalau rumahnya habis digerus anggota PSHT ,benar tidaknya Saksi tidak tahu karena hanya dari cerita anak saksi saja kepada Saksi, tapi diapakan saat digerus Saksi tidak tahu foto digerusnya rumahnya juga tidak dikirim, lalu anak saksi mengirim Screenshot statusnya tersebut melalui chat kepada Saksi tetapi tidak Saksi balas lalu sekitar Maghrib minta kepada Saksi untuk mendampingi bertemu dengan anggota PSHT Juwangi apa Kemusu di Lapangan Mojorejo Sawahan Ngemplak, untuk klarifikasi mengenai statusnya tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Saksi menyusul ke Lapangan Sepakbola Mojorejo sekitar pukul 24.00 WIB hari itu juga dan kemudian disana bertemu dengan anak saksi dan MIKO dan selain itu juga sudah banyak orang yang berada di sawah-sawah. anak saksi dan Miko semula ditengah sawah lalu mendatangi Saksi yang berada di tengah Lapangan, Saksi Bersama dengan anak saksi, MIKO dan satu orang lagi yang Saksi tidak kenal lalu menunggu anggota PSHT yang akan klarifikasi di tengah jalan depan warung dekat lapangan .Selanjutnya datang rombongan orang sekitar 3 atau 4 sepeda motor berboncengan jadi ada sekitar 6 atau 8 orang sampai lokasi lalu dipanggil MIKO "Teratei Mas" dan dijawab salah satu orang dari rombongan tersebut "Iya Mas", lalu Saksi bilang "rene mas dulurr " lalu dari rombongan tersebut

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



bertanya dari mana Saksi jawab dari Boyolali , selanjutnya anak saksi dengan mengendarai Sepeda Motor menuju ke swah-sawah dan tidak lama kemudian mereka bermunculan dan dari rombongan anggota PSHT ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) orang melarikan diri kemudian satu orang bernama RENDY berhasil Saksi pegang lalu Saksi piting dengan tangan kanan Saksi dan Saksi bilang “*Ngosek urusane klarifikasi durung rampung kok arep mlayu*” setelah itu Saksi bawa ke depan ruko selanjutnya semua yang pada berdatangan tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban, lalu Saksi bawa ke tengah sawah dan disana dianiaya lagi dan Saksi sudah pergi;

- Bahwa Saksi ikut memukul dengan tangan kosong pertama kali dengan tangan kiri mengenai Helmnya korban. Karena saat itu Korban masih memakai Helm, setelah ganti Saksi piting dengan tangan kiri selanjutnya Saksi pukul lagi dengan tangan kanan mengenai bagian mulut korban;
- Bahwa saksi pukul korban saat itu karena Spontan saja karena korban mau lari;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya Qodri, melakukan pemukulan dengan menggunakan Gir motor yang diikat ke sabuk sebanyak 2 (dua) kali mengenai yang pertama di punggung yang kedua ditengah sawah disabet tetapi kena dibagian mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Yang Saksi lihat saat itu ikut memukul yaitu:
 1. anak saksi, memukul korban dengan menggunakan bambu mengenai punggung korban dan belakang Helm yang dipakai korban sebanyak 2- 3 (tiga) kali,
 2. MIKO memukul korban menggunakan Helm sebanyak 2-3 kali mengenai Helm yang dipakai korban, saat korban berada di jalan antara warung dan ruko serta di depan ruko,
 3. DAVID/ RANGGA memukul dengan tangan kanan sebanyak 2-3 kali mengenai dada dan punggung;Untuk Alvian/Okta, Syaiful gunawan. Muhamad rifqi, Novelio M dan, Bayu Saputro Saksi tidak lihat
- Bahwa Saat anak saksi datang belum membawa Bambu;
- Bahwa Kalau Saksi berhenti memukul saat Korban dibawa MIKO ke tengah sawah, Saksi tidak ikut ke tengah sawah tetapi sempat melihat disabet Qodri dengan menggunakan Gir yang diikat sabuk;
- Bahwa kondisi Saksi RENDY saat itu, Saksi Sempat melihatnya dibagian punggung mengeluarkan darah;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Rendy bisa lepas dari pengeroyokan tersebut karena Saksi sudah pergi;
- Bahwa Saksi RENDY saat itu mengenakan jaket warna Cream;
- Bahwa yang Saksi lihat REZA bawa karambek dan PEDET membawa pedang pendek;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengancam Saksi RENDY dengan senjata tajam karena Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Sebenarnya tidak ada masalah antara PSHT dan PSHW karena Saksi sehari-harinya bermain dengan anggota PSHT. Hanya karena Saksi dimintai tolong untuk mendampingi klarifikasi dengan anak saksi saja;
- Bahwa Setahu Saksi sudah beberapa kali terjadi bentrok;
- Bahwa Saksi diajak anak saksi untuk damping klarifikasi, sesampai di lokasi sudah banyak orang;
- Bahwa yang mengumpulkan orang-orang tersebut, Saksi tidak tahu karena anak saksi hanya mengajak Saksi secara pribadi dan tidak ada grup atau WA grup;
- Bahwa pada saat di lokasi Saksi tidak melihat ada orang-orang yang membawa senjata, karena Saksi tidak sampai di kerumunan orang yang di tengah sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang-orang tersebut mengambil alat-alat darimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang mengkomando untuk melakukan sesuatu pada saat itu, yang Saksi tahu setelah anak saksi datang ke tengah sawah lalu orang-orang tersebut pada berdatangan, tidak ada yang dituakan;
- Bahwa setahu Saksi Aldo ada dan menendang korban;
- Bahwa selain itu tidak ada lagi yang dikenal Saksi di lokasi kejadian;
- Bahwa Setahu Saksi Miko pakai jaket cream, Rangga Hodi putih, anak saksi pakai hewm warna hitam, Reza pakai kaos warna hitam, Qodri pakai apa Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak orang-orang untuk berkumpul di lokasi tersebut;
- Bahwa bentuk Klarifikasi yang sebenarnya saksi tahu adalah akan membetulkan kalau ada yang salah dalam status tersebut dengan mulut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika rumahnya anak saksi didatangi anggota PSHT saat itu ada atau tidaknya tidaknya klarifikasi atau penjelasan



kepada Anggota PSHT yang melakukan penggerudukan tersebut dan Saksi tidak tanya serta anak saksi juga tidak menjelaskan;

- Bahwa Akibat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi Rendy;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi takut lalu lari pergi ke Jombang, lalu setelah 1 (satu) minggu, Saksi menghubungi Bapak dan Om Saksi untuk menyerahkan diri, lalu Bapak ke Polres Boyolali dan kemudian Saksi dijemput petugas Polres Boyolali di Jombang;
- Bahwa Tempat kejadian tersebut dipinggir jalan umum bisa untuk berlalu Lalang orang banyak akan tetapi saat itu sepi karena sudah sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa tidak ada korban selain RENDY;
- Bahwa Rombongan PSHT ada 3 (tiga) motor berboncengan jadi sekitar 6 orang;
- Bahwa alasan hanya Saksi RENDY yang menjadi korban karena 5 lima orang yang lain itu mungkin melihat ada oaring-orang berdatangan dari tengah sawah lalu pamitan pada Rendy mau membeli rokok dan hanya Rendy yang tertinggal;
- Bahwa keterangan Saksi di dalam BAP yang menerangkan bahwa ada PEDET membawa pedang menusuk 2 (dua) kali dan REZA menusuk 2 (dua) kali dipunggung Rendy apakah benar keterangan Saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa Saksi Rendy ke rumah sakit;
- Bahwa untuk bantuan biaya berobat, dulu pernah ada keluarga dari Saksi dan terdakwa lain untuk datang ke rumah Keluarga Saksi Rendy dengan tujuan meminta maaf dan memberi biaya berobat akan tetapi di tolak, namun apa yang menjadi alasannya Saksi tidak mengetahuinya dan ada Mediasinya juga;
- Bahwa Saksi pukul korban 2 kali yaitu yang pertama waktu berjalan menuju Ruko Saksi pukul dengan tangan kiri lalu yang kedua saat di depan Ruko
- Bahwa David memukul korban pada saat di depan ruko saat Rendy masih Saksi piting sebanyak 3 (tiga) kali, dua kali mengenai tangan dan satu kali mengenai dada;
- Bahwa yang Saksi kenal, tahu dan lihat sendiri hanya Qodri yang melakukan pemukulan dengan menggunakan gir yang diikat dengan sabuk



sebanyak dua kali mengenai punggung korban yang pertama di dalam depan warung sampai ruko dan yang kedua Saksi lihat saat berada ditengah sawah;

- Bahwa saat kejadian Saksi Rendy memakai jaket cream dan celana pendek;
- Bahwa saat kejadian Saksi memakai jaket hitam dan celana jeans Panjang;
- Bahwa Saksi dan anak saksi setelah kejadian lalu pergi rencananya waktu itu tujuan ke Surabaya, lalu di perjalanan Saksi bilang kepada anak saksi untuk menyerahkan diri saja tetapi anak saksi tidak mau, lalu Saksi turun di Jombang ke tempat Budhe Saksi dan anak saksi kemana Saksi tidak tahu;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa:
 - Untuk helm itu milik korban,
 - Baju hitam Saksi tidak tahu,
 - Baju yang ada bercak darahnya punya korban
 - Pisau kecil itu Saksi tidak tahu,
 - Jaket warna hitam Hodi dipakai siapa Saksi tidak tahu,
 - Hodi putih yang memakai David,
 - Double Stik siapa yang bawa Saksi tidak tahu.
 - Untuk Gir yang diikat dengan sabuk Saksi tahu itu dibawa oleh Qodri.
 - Untuk Clurit siapa yang bawa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi diminta tolong oleh anak saksi untuk Klarifikasi di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat korban datang bersama dengan teman-temannya pada saat itu belum sempat ada pembicaraan karena ketika melihat ada orang-orang yang bermunculan dari sawah, kemudian 5 (lima) orang teman korban ijin untuk membeli rokok dan selanjutnya lari kemudian korban Saksi pegang dan Saksi sekap/piting dan sempat Saksi mengatakan "*Jare mau klarifikasi, tunggu sek kok malah arep mlayu*" dan Setelah itu yang dari tengah sawah pada berdatangan melakukan pengeroyokan dan pemukulan;
- Bahwa Saksi sempat melerai yang melakukan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa di PSHW Saksi sebagai anggota biasa;
- Bahwa tujuan Saksi kemudian pergi ke jombang setelah kejadian tersebut karena takut setelah kejadian tersebut untuk menenangkan diri.dan kemudian menghubungi Bapak Saksi dan Om Saksi untuk memberitahukan kalau Saksi mau menyerahkan diri;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga tidak melihat Alvian dan Syaiful ikut melakukan pemukulan;
- Bahwa dari semua Terdakwa ini yang pada saat itu saksi kenal dan ketahui melakukan pemukulan kepada korban hanya Rangga alias David dan Qodri saja;
- Bahwa MIKO pada saat setelah anak saksi tertangkap katanya berada di daerah Wonogiri lalu pindah keluar Jawa sedangkan REZA Saksi kenal tetapi Saksi tidak tahu saat ini berada dimana, yang Saksi ketahui katanya sudah pulang ke rumah masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA alias RANGGA bin SUWANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin atau Selasa tanggalnya 26 atau 27 September 2022 tengah malam menjelang dini hari, di Lapangan Sepakbola Mojorejo Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali;
- Bahwa saat itu Saksi ikut memukul Saksi Rendy di bagian lengan 2 (dua) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal setelah Saksi balik dari mengejar 5 (lima) orang anggota anggota PSHT yang merupakan teman-teman dari Saksi Rendy yang melarikan diri kemudian Saksi memukul Saksi Rendy saat berada di samping Ruko;
- Bahwa yang Saksi tahu dari ketiga orang Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini hanya Qodri yang ada pada saat itu yang melakukan pemukulan dengan menggunakan gir satu kali mengenai lengan kanan saat ditengah sawah, sedangkan untuk Terdakwa Alvian Okta dan Syaiful Saksi tidak kenal dan tidak tahu apakah ada di tempat tersebut atau tidak. Kalau Wegig Saksi kenal dan tahu saat memiting Sakasi Rendy, tetapi melakukan pemukulan atau tidak Saksi tidak tahu
- Bahwa Saksi ada disitu karena diajak oleh anak saksi ke lapangan Mojorejo, lalu Saksi datang Bersama ALDO;
- Bahwa Saksi hanya ikut-ikutan saja memukul korban;
- Bahwa Saks tidak mengetahui sebabnya banyak orang berkumpul ditempat kejadian karena Saksi hanya diajak oleh anak saksi dan tidak dijelaskan ataupun tanya ada permasalahan apa;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilokasi sudah banyak orang dan juga Saksi melihat ada yang membawa senjata tajam tetapi siapa saja yang membawanya Saksi tidak kenal;
- Bahwa senjata tajam yang Saksi lihat hanya berupa pisau, parang, karambet sedangkan untuk double stik, dan bambu Saksi tidak lihat;
- Bahwa ketika Saksi melihat senjata tajam itu, Saksi kemudian dikasih tahu oleh anak saksi kalau mau ada gesekan sama PSHT;
- Bahwa gesekan yang dimaksud setahu Saksi mau berantem;
- Bahwa Saksi tidak membawa apa-apa saat datang ke lokasi;
- Bahwa orang sebanyak itu tidak semuanya Saksi kenal, tetapi mereka semua warga/anggota PSHW, tahunya semua warga karena ada ranting-rantingnya, meskipun mereka tidak memakai atribut, bendera atau baju PSHW, mereka cuma bilang dulur-dulur saja, mereka berpakaian bebas;
- Bahwa senjata tajam berupa pisau yang membawanya adalah Rifqi, dan yang bawa karambet parang, belum ketemu, sedangkan Clurit yang membawanya adalah Terdakwa Syaipul dan Double stik yang membawanya adalah Saksi Bayu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak melihat orang-orang tersebut melakukan perbuatan menggunakan alat-alat yang dibawanya;
- Bahwa Saksi tahu orang-orang tersebut membawa senjata saat berada di sawah dan Saksi melihat senjata-senjata tersebut, tetapi saat itu belum tahu siapa yang membawa karena belum kenal dan tahunya saat di Polres kemudian Saksi Bayu dan Rifqi bercerita;
- Bahwa saat mengejar tersebut Saksi diboncengkan tetapi Saksi tidak kenal dengan yang memboncengkan, karena Tidak dapat orangnya lalu putar balik dan kemudian melakukan pemukulan kepada korban di samping ruko;
- Bahwa diantara Para Terdakwa ini tidak ada yang paling senior atau paling lama di PSHW, semuanya sama;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi dan sudah kapok;
- Bahwa yang saat itu berkumpul Saksi tidak tahu apakah sebelumnya pada minum-minum atau tidak dan Saksi tidak tahu apakah ada minuman keras di lokasi tersebut;
- Bahwa sebelum ke lokasi kejadian Saksi minum jamu di rumah teman Saksi bernama Gober yang mana kalau minumannya kebanyakan bisa mabuk, tetapi Saksi minum hanya sedikit dan masih sadar saat datang ke lokasi tersebut;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. NOVELIO RAMA DWICAHYO alias WEDUS bin SUWINARNO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian dan yang mengajak adalah Dimas, melalui *WhatsApp*, hanya mengatakan ikut apa nggak itu saja, namun Saksi tidak tahu ada permasalahan apa;

- Bahwa Saksi sendiri anggota PSHW tetapi jarang ngumpul, jadi banyak yang tidak kenal, yang Saksi kenal Cuma Qodri dan Wegig

- Bahwa Saksi tahu yang datang adalah sesama anggota PSHW, setelah ditangkap Polisi;

- Bahwa jumlah orang yang berada ditempat tersebut jumlahnya sekitar 20 orang lebih;

- Bahwa Saksi menendang dengan kaki kanan mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali agak lumayan keras, saat korban berada di depan ruko;

- Bahwa Setelah korban dibawa kelapangan Saksi tidak ikut;

- Bahwa siapa yang mengawali pertama kali memukul Saksi tidak tahu, Saksi tahunya sudah ramai;

- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa yang Saksi lihat dari Para Terdakwa ini hanya Qodri saja tetapi Saksi tidak tahu apakah memukul atau tidak sedangkan Terdakwa Alvian dan Syaipul Saksi tidak kenal dan tidak melihat;

- Bahwa Saksi tahunya permasalahan ini dari status anak saksi tentang kalau mau mencari Saksi di rumah di Banyuwangi dan menolak damai;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

- Bahwa diantara Para Terdakwa ini tidak ada yang paling senior atau paling lama di PSHW, semuanya sama;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi dan sudah kapok;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. MUHAMMAD RIFKI ADI YULIANSYAH alias IYAN alias GARENG bin SUPADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemukulan dengan cara Saksi ketuk menggunakan pisau kecil ke helm yang dipakai Rendy saat itu sebanyak satu kali;
- Bahwa Saksi tidak menusuk, Saksi pukulkan yang bagian tajam Saksi ketukkan satu kali ke helm korban;
- Bahwa Pada saat Saksi dan Terdakwa Syaipul sedang Latihan kemudian ada pesan WhatsApp dari Terdakwa Qodri kepada Terdakwa Syaipul yang memberitahukan kalau akan ada gesekan di lapangan Mojorejo, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa Syaipul datang ke tempat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu gesekan dengan siapa, tahunya ada gesekan itu saja;
- Bahwa Saksi merupakan anggota PSHW;
- Bahwa kita latihannya berbeda-beda tempatnya dan kita bisa datang ke tempat tersebut karena ada yang menghubungi dan sumbernya adalah dari anak saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya Terdakwa Qodri dan Terdakwa Syaipul dan selebihnya yang Saksi kenal ada pada saat itu adalah Bayu dan anak saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu Terdakwa Qodri melakukan pemukulan sebanyak satu kali dengan menggunakan Gir yang diikatkan ke sabuk mengenai lengan tangan korban;
- Bahwa Saksi bawa pisau tersebut dari rumah;
- Bahwa alasan Saksi membawa pisau ke lapangan mojorejo untuk jaga-jaga;
- Bahwa yang mengajak ke lapangan mojorejo adalah Terdakwa Syaipul setelah mendapat telepon dari Terdakwa Qodri
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan pergi ke lapangan mojorejo karena mau ada gesekan;
- Bahwa pisau Saksi pukulkan ke korban pada saat berada di sawah;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang dtunjukkan dalam persidangan ini, Saksi tahunya Barang bukti berupa Helm itu punya korban, pisau itu punya Saksi, dan ruyung/double stik punya Bayu;
- Bahwa diantara Para Terdakwa ini tidak ada yang paling senior atau paling lama di PSHW, semuanya sama;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi dan sudah kapok;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. BAYU SAPUTRO alias SAPUTONG bin SIGIT RAHARJO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di lapangan Mojorejo Sawahan Ngemplak Kab. Boyolali;
- Bahwa Saksi menggunakan alat double stik/ruyung yang Saksi pukul sebanyak 2 (dua) kali kearah Helm yang dipakai Korban saat itu;
- Bahwa Setahu Saksi Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini ada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa Alvian yang melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali mengenai Helm yang dipakai korban, dan untuk terdakwa lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa mulanya pada saat Saksi sedang bermain ke rumah teman seperguruan PSHW lalu diajak untuk ikut der-deran dengan anggota PSHT karena kabarnya ada anggota PSHW yang dianiaya oleh Anggota PSHT, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa Alfian Okta bersama dengan Terdakwa Muhammad Qodri dan Terdakwa Syaipul Gunawan menuju ke lapangan Mojorejo bersama-sama dengan anggota PSHW lainnya dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian terjadilah pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa untuk foto barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yang Saksi tahu untuk Barang bukti berupa Helm adalah milik korban, double stik itu yang Saksi pakai untuk memukul korban, Clurit yang membawa Terdakwa Syaipul dan Gir yang membawa Terdakwa Qodri;
- Bahwa diantara Para Terdakwa ini tidak ada yang paling senior atau paling lama di PSHW, semuanya sama;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Saksi dan sudah kapok;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada perkara ini terjadi tanggal 27 September 2022 di lapangan Mojorejo Sawahan Ngemplak Kab. Boyolali
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang bernama Rendy;
- Bahwa pada mulanya saat Terdakwa berada di rumah di telepon oleh Miko disuruh datang ke lapangan Mojorejo Sawahan Ngemplak, karena ada gesekan tetapi Terdakwa belum tahu apa permasalahannya dan saat itu Terdakwa belum berangkat masih di rumah Bersama afandi, lalu Terdakwa telepon Terdakwa Syaiful untuk memberitahu bahwa ada gesekan di lapangan Mojorejo tersebut, lalu sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa ditelepon Kembali oleh Miko diminta untuk buru-buru datang ke lapangan Mojorejo, kemudian Terdakwa berangkat di daerah Kalipepe Terdakwa bertemu dengan rombongannya Terdakwa Syaiful;
- Bahwa lapangan Mojorejo tersebut adalah lapangan terbuka;
- Bahwa jumlah rombongan Terdakwa saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang
- Bahwa rombongan dari korban, yang Terdakwa dengar ada 5 (lima) orang dan yang 4 (empat) katanya sudah melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat rombongan korban datang dan ada yang melarikan diri
- Bahwa rombongan Terdakwa tersebut kemudian memukuli korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kesalahan korban sehingga rombongan Terdakwa memukuli korban, Terdakwa ikut memukul hanya ikut-ikutan saja karena saat itu banyak yang memukuli korban;
- Bahwa korban Terdakwa pukul dengan menggunakan Gir motor yang Terdakwa sambung ke ikat pinggang;
- Bahwa gir motor tersebut Terdakwa pukulkan ke korban;
- Bahwa Terdakwa pukul 2 (dua) kali, yang pertama di bagian punggung satu kali kemudian di tengah sawah Terdakwa pukul lagi satu kali mengenai lengan tangan kanan;
- Bahwa sehabis Terdakwa memukul korban lalu Terdakwa minggir ke motor korban, lalu korban dibawa Saksi Wegig ke depan ruko lalu ditarik ke belakang dan karena bingung akhirnya di bawa ke tengah sawah;
- Bahwa saat masih berjalan, korban masih dipukuli setelah berjalan tidak ada yang mukuli dan saat sampai di tengah sawah ada yang mukuli lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat bagaimana kondisi korban apakah berdarah atau tidak;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- Bahwa kondisi di tempat kejadian saat itu keadaannya remang-remang, ada lampu mercuri tetapi agak jauh;
- Bahwa Bayu memukul dengan menggunakan ruyung, Terdakwa Syaipul memukul dengan menggunakan clurit, Terdakwa Afandi memukul dengan tangan kosong, Novelino menendang korban yang mengenai bagian dada, Muhammad Rifqi memukul memakai parang;
- Bahwa kondisi korban setelah dipukuli, Terdakwa tidak tahu karena setelah memukul Terdakwa pergi mengantar Saksi Wegig;
- Bahwa dari foto barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, yang Terdakwa tahu Helm putih itu milik korban, kemudian Gir itu yang Terdakwa bawa, clurit itu yang membawa Terdakwa Syaipul dan baju kuning celana hitam tersebut yang Terdakwa pakai saat itu, selebihnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keadaan korban akibat kejadian tersebut, karena setelah kejadian tersebut tidak pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu punggung dan lengan korban mengeluarkan darah atau tidak saat Terdakwa pukul dengan menggunakan Gir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saat itu apakah baju korban sampai robek ketika Terdakwa pukul dengan Gir;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong Alias Pion bin Subono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada perkara ini terjadi tanggal 27 September 2022 di lapangan Mojorejo Sawahan Ngemplak Kab. Boyolali;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban dengan tangan kosong ke bagian kepala yang saat itu korban masih memakai helm sebanyak satu kali;
- Bahwa memukulnya bersama-sama, tidak bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kesalahan korban saat itu sampai Terdakwa ikut memukuli, Terdakwa hanya ikut-ikutan memukul korban;
- Bahwa Selain korban saat itu tidak ada orang lain yang juga dipukuli;
- Bahwa kelompok Terdakwa saat itu berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah kelompok Korban, karena saat korban datang Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tahunya saat korban sendirian dan sudah dipukuli;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- Bahwa yang Terdakwa ketahui korban saat itu dipukuli, saat berada di samping ruko dan di tengah sawah, saat di lapangan Mojorejo ketika korban dipukuli Terdakwa tidak melihat;
- Bahwa Ruko tempat korban dipukuli adalah ruko kelontong dan saat itu sudah tutup;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum yang semua orang bisa datang ke tempat tersebut;
- Bahwa keadaan Terdakwa tidak lihat bagaimana kondisi korban korban sehabis dipukuli, apakah berdarah atau tidak;
- Bahwa kejadiannya sekitar pukul 01.00 WIB, keadaannya remang-remang, ada lampu penerangan tetapi agak jauh;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui Bayu memukul korban dengan menggunakan ruyung, Terdakwa Syaipul memukul dengan menggunakan clurit, afandi memukul dengan tangan kosong, Novelino menendang korban kena bagian dada, Muhammad Rifqi memukul memakai parang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi korban setelah dipukuli, karena setelah memukul Terdakwa pergi mengantar Saksi Wegig;
- Bahwa terhadap foto barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, yang Terdakwa ketahui bahwa Helm putih itu milik korban, kemudian Gir itu yang membawa Terdakwa Qodri, clurit itu yang membawa Terdakwa Syaipul dan jaket hijau celana cream tersebut adalah yang Terdakwa pakai saat itu, selebihnya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada perkara ini terjadi tanggal 27 September 2022 di lapangan Mojorejo Sawahan Ngemplak Kab. Boyolali;
- Bahwa Terdakwa ikut memukul korban dengan menggunakan clurit dibagian kepala korban yang saat itu masih menggunakan helm sebanyak satu kali dengan bagian belakang clurit yang tidak tajam yang Terdakwa pukulkan dan helm korban tidak pecah;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul korban adalah Terdakwa Reflek saja karena pada memukuli;
- Bahwa tidak ada kesalahan korban kepada terdakwa;
- Bahwa korban saat itu dipukulinya di sawah, yang di tempat lainnya Terdakwa tidak tahu;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Bayu memukul menggunakan ruyung tetapi kena bagian mana Terdakwa tidak tahu, Terdakwa Qodri memukul memakai Gir kena bagian lengan tangan dan Saksi Wegig memiting korban;
- Bahwa Rombongan Terdakwa saat itu berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang
- Bahwa Setahu Terdakwa korban saat itu sendirian, karena saat korban datang Terdakwa tidak tahu mengetahuinya;
- Bahwa helm yang dipakai korban saat itu tidak pecah ketika Terdakwa pukul dengan menggunakan clurit
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Akibat kejadian tersebut bagaimana keadaan korban, karena setelah kejadian tersebut tidak pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa dari foto barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ini yang Terdakwa ketahui adalah Helm putih adalah milik korban, clurit milik Terdakwa dan baju serta celana putih itu juga milik Terdakwa yang Terdakwa pakai saat kejadian tersebut, selebihnya Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hijau bertuliskan SLVHX;
2. 1 (satu) potong celana chino warna coklat;
3. 1 (satu) buah gir sepeda motor merk Indopart dengan tali sabuk warna hitam;
4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk 3second;
5. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Levis;
6. 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna coklat;
7. 1 (satu) potong hoodie warna merah muda merk Trasher;
8. 1 (satu) potong celana chino panjang warna coklat;

Menimbang bahwa di dalam berkas perkara tingkat Penyidikan terlampir alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 23.PO/2243/X/2022 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat oleh dr. WIDIADI HARI NUGROHO dokter pada RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO Kota Surakarta yang melakukan pemeriksaan terhadap RENDY KURNIAWAN dengan kesimpulan korban seorang laki-laki dengan identitas RENDY KURNIAWAN. Pada tubuh korban didapatkan TERDAPAT LUKA MEMAR DI PIPI KANAN WAJAH KANAN, LUKA MEMAR DI DAHI KANAN, LUKA MEMAR DI BIBIR TENGAH ATAS DAN

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAWAH, LUKA MEMAR DI SUDUT MULUT KANAN, LUKA MEMAR DI BAHU TANGAN KIRI, LUKA MEMAR DI TANGAN KANAN, LUKA PANJANG TERBUKA DI PUNGGUNG ATAS KIRI PANJANG 1 CM X DIAMETER 0,3 CM, LUKA PANJANG TERBUKA DI PUNGGUNG TENGAH PANJANG 3 CM X DIAMETER 0,5 CM, LUKA PANJANG TERBUKA DI PUNGGUNG BAWAH PANJANG 3 CM X 0,6 CM. Kelainan yang didapat tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah peresmian Tugu Persaudaraan PSHW di daerah Juwangi, saat Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO bersama rombongan dari PSHW pulang dan ketika sampai kemusu dihadang oleh lumayan banyak anggota dari PSHT yang memakai seragam silat PSHT, karena saat itu anggota dari PSHT juga sedang ada kegiatan;
- Bahwa rombongan dari PSHW dilempari batu akan tetapi ada aparat Polisi membantu meminta rombongan dari PSHW lurus saja pulang dan pada akhirnya kita bisa selamat sampai di rumah anak saksi membuat Status di WhatsAppnya yang berjumlah 2 (dua) status yang pertama isinya adalah "menolak dama" dan status yang kedua isinya adalah "kalau nyari saya di Banyuwanyar rumah saya Banyuwanyar";
- Bahwa setelah anak saksi membuat Status di WhatsAppnya kemudian rumah anak saksi digeruduk / didatangi oleh anggota PSHT yang mengatakan mau klarifikasi dengan anak saksi;
- Bahwa anak saksi kemudian menghubungi Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO untuk meminta pendampingan dan anak saksi juga memberitahu kepada Sdr. MIKO;
- Bahwa rencananya klarifikasinya akan dilakukan di Juwangi di rumah Ketua Ranting PSHT Juwangi, tetapi tidak sampai kesana karena anak saksi kemudian dibonceng Sdr. MIKO menuju ke Sawahan dan sesampai disana sekitar pukul 24.00 WIB sudah ada sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang anggota PSHW yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD melihat Status di WhatsApp dari anak saksi anggota PSHW, yang viral di media sosial, kemudian sekitar pukul 24.30 WIB Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD bersama dengan 5 (lima) orang temannya dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan menuju ke Wilayah Lapangan Mojorejo Sawahan Kec.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Ngemplak Kab. Boyolali dengan tujuan atau maksud untuk klarifikasi dan bertemu dengan anak saksi;

- Bahwa sesampainya di lokasi depan warung angkringan barat lapangan Mojorejo sudah ada beberapa orang ditempat tersebut dan salah satunya adalah Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO yang melambaikan tangannya dan mengatakan "Mriki Mas dulur-dulur" kemudian Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD bersama teman-teman berhenti dan selanjutnya turun dari sepeda motor masih memakai Helm dan saat itu sudah ada sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang berada di jalan tersebut kemudian bersalaman dan mengobrol yang intinya meyakinkan kalau mereka adalah anggota PSHT akan tetapi teman-teman Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD ada yang curiga terhadap orang-orang tersebut dan kemudian 5 (lima) orang teman Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD melarikan diri dengan beralasan pergi untuk mencari rokok dan saat itu Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD sebenarnya sudah diberi kode akan tetapi karena dirinya tidak paham maka Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD tetap berada di tempat tersebut, dan setelah teman-temannya pergi tidak lama kemudian bermunculan massa yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang mengejar kelima teman Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD tersebut dan Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD yang tertinggal langsung dipiting dengan tangan kanan oleh Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO sehingga tidak bisa lari dan selanjutnya Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dipukuli oleh banyak orang di tempat tersebut dan sempat diinterogasi;
- Bahwa Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dibawa ke ruko yang berada disebelah utara lapangan Mojorejo dan di depan ruko tersebut Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD kembali dipukuli oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD setelah itu dibawa ke jalan tengah sawah dengan menggunakan sepeda motor Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dan dilokasi tersebut Kembali dipukuli oleh banyak orang setelah itu beberapa orang pergi meninggalkan Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dan hanya tinggal 5 (lima) orang di tempat tersebut yang masih melakukan kekerasan kepada Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



- Bahwa setelah itu Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO pergi meninggalkan lokasi tersebut dan tersisa 4 (empat) orang dan kemudian Saksi diboncengkan sepeda motor dibawa berputar-putar di sekitar embarkasi haji di Donohudan, lalu Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD diinterogasi lagi dan HP Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD kemudian dibawa namun sebelum Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD ditinggalkan di tempat tersebut, Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD meminta kembali HPnya dan berjanji tidak akan melarikan diri, kemudian HP Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD diberikan dan keempat orang tersebut pergi meninggalkan Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD;
- Bahwa selanjutnya Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD lari menuju arah Colomadu dan menghubungi Sdr. FERRY alias PETE meminta tolong untuk datang menjemput Saksi di daerah perumahan Colomadu dan beberapa saat kemudian Sdr. FERRY alias PETE datang bersama dengan rombongan PSHT setelah itu Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dibawa ke RSUD Ngipang;
- Bahwa anak saksi memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bambu yang ada saat itu di tempat kejadian dan mengenai punggung Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD;
- Bahwa Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dengan tangan kosong pertama kali dengan tangan kiri mengenai Helmnya, karena saat itu Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD masih memakai Helm, memiting dengan tangan kanan dan membawanya dari lapangan Mojorejo ke depan Ruko yang merupakan toko kelontong yang saat itu sedang tutup dan setelah di piting dengan tangan kiri selanjutnya dipukul lagi dengan tangan kanan mengenai bagian mulutnya;
- Bahwa Saksi DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA alias RANGGA bin SUWANTO memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD di bagian lengan 2 (dua) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ketika berada di depan Ruko setelah dirinya kembali dari mengejar 5 (lima) orang anggota anggota PSHT yang merupakan teman-teman dari Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD yang melarikan diri;



- Bahwa Saksi NOVELIO RAMA DWICAHYO alias WEDUS bin SUWINARNO menendang dengan kaki kanan mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali agak lumayan keras, saat korban berada di depan ruko
- Bahwa Saksi MUHAMMAD RIFKI ADI YULIANSYAH alias IYAN alias GARENG bin SUPADI memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dengan menggunakan pisau kecil yang dibawanya dari rumah ke helm yang dipakai Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD saat itu sebanyak satu kali dengan menggunakan bagian yang tajamnya dengan cara mengetukkan ke helm sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD berada di sawah;
- Bahwa Saksi BAYU SAPUTRO alias SAPUTONG bin SIGIT RAHARJO dengan menggunakan *double stik/ruyung* di pukulkan sebanyak 2 (dua) kali kearah Helm yang dipakai Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD;
- Bahwa Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dengan menggunakan Gir motor yang di sambung ke ikat pinggang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di bagian punggung sebanyak satu kali kemudian ketika Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dibawa di tengah sawah dipukul lagi 1 (satu) kali lagi dan mengenai lengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong Alias Pion bin Subono memukul memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dengan menggunakan tangan kosong kebagian kepala yang saat itu masih memakai helm sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto memukul memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dengan menggunakan clurit dibagian kepala yang saat itu masih menggunakan helm sebanyak satu kali dengan bagian belakang clurit yang tidak tajam;
- Bahwa Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dipukuli secara bersama-sama, tidak bergantian;
- Bahwa lokasi Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD ketika dirinya dipukuli adalah di Lapangan Mojorejo, di depan Ruko yang merupakan toko kelontong yang sedang tutup, dan di tengah sawah adalah merupakan suatu tempat terbuka, dan tempat umum dimana setiap orang dapat melihat peristiwa tersebut dan dapat mencapai tempat tersebut dengan bebas;



- Bahwa Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD mengalami luka berupa luka memar di pipi kanan wajah kanan, luka memar di dahi kanan, luka memar di bibir tengah atas dan bawah, luka memar di sudut mulut kanan, luka memar di bahu tangan kiri, luka memar di tangan kanan, luka panjang terbuka di punggung atas kiri panjang 1 cm x diameter 0,3 cm, luka panjang terbuka di punggung tengah panjang 3 cm x diameter 0,5 cm, luka panjang terbuka di punggung bawah panjang 3 cm x 0,6 cm;
- Bahwa Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD hanya mendapatkan perawatan saja di RSUD Ngipang tetapi tidak sampai rawat inap (opname);
- Bahwa Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD sempat selama 3 (tiga) minggu tidak bekerja karena masih merasakan sakit dan trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD sudah sembuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi, Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong alias Pion bin Subono, dan Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan mempunyai arti dimuka umum sama dengan disuatu tempat terbuka dan dapat dilihat/diketahui oleh umum/orang banyak atau patut diduga masyarakat umum akan dapat mengetahuinya dan sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang atau lebih secara bersama sama dan kekerasan mempunyai arti menggunakan tenaga atau tidak secara sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan segala macam senjata ataupun segala macam alat dan sebagainya, perbuatan tersebut merupakan suatu niat;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD sekitar pukul 24.30 WIB bersama dengan 5 (lima) orang temannya dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor berboncengan menuju ke Wilayah Lapangan Mojorejo Sawahan Kec. Ngemplak Kab. Boyolali dengan tujuan atau maksud untuk klarifikasi dan bertemu dengan anak saksi atas status WhatsApp yang ditulis oleh anak saksi;

Menimbang bahwa sebelumnya setelah peresmian Tugu Persaudaraan PSHW di daerah Juwangi, saat Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO bersama rombongan dari PSHW pulang dan ketika sampai kemusu dihadap oleh lumayan banyak anggota dari PSHT yang memakai seragam silat PSHT, karena saat itu anggota dari PSHT juga sedang ada kegiatan dimana rombongan dari PSHW dilempari batu akan tetapi ada aparat Polisi membantu meminta rombongan dari PSHW lurus saja pulang dan pada akhirnya bisa



selamat sampai di rumah anak saksi membuat Status di WhatsAppnya yang berjumlah 2 (dua) status yang pertama isinya adalah “*menolak dama*” dan status yang kedua isinya adalah “*kalau nyari saya di Banyuwanyar rumah saya Banyuwanyar*”;

Menimbang bahwa setelah anak saksi membuat Status di WhatsAppnya kemudian rumah anak saksi digerus / didatangi oleh anggota PSHT yang mengatakan mau klarifikasi dengan anak saksi dan selanjutnya anak saksi kemudian menghubungi Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO untuk meminta pendampingan dan anak saksi juga memberitahu kepada Sdr. MIKO;

Menimbang bahwa rencananya klarifikasinya akan dilakukan di Juwangi di rumah Ketua Ranting PSHT Juwangi, tetapi tidak sampai kesana karena anak saksi kemudian dibonceng Sdr. MIKO menuju ke Sawahan dan sesampai disana sekitar pukul 24.00 WIB sudah ada sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) orang anggota PSHW yang tidak dikenalnya;

Menimbang bahwa sesampainya Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dan teman-temannya di depan warung angkringan barat lapangan mojorejo sudah ada beberapa orang ditempat tersebut dan salah satunya adalah Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO yang melambaikan tangannya dan mengatakan “*Mriki Mas dulur-dulur*” kemudian Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD bersama teman-teman berhenti dan selanjutnya turun dari sepeda motor masih memakai Helm dan saat itu sudah ada sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang berada di jalan tersebut kemudian bersalaman dan mengobrol yang intinya meyakinkan kalau mereka adalah anggota PSHT akan tetapi teman-teman Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD ada yang curiga terhadap orang-orang tersebut dan kemudian 5 (lima) orang teman Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD melarikan diri dengan beralasan pergi untuk mencari rokok dan saat itu Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD sebenarnya sudah diberi kode akan tetapi karena dirinya tidak paham maka Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD tetap berada di tempat tersebut, dan setelah teman-temannya pergi tidak lama kemudian bermunculan massa yang berjumlah sekitar 30 (tiga puluh) orang mengejar kelima teman Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD tersebut dan Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD yang tertinggal langsung dipiting dengan tangan kanan oleh Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO sehingga tidak bisa lari dan selanjutnya Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dipukuli oleh banyak orang di tempat tersebut dan sempat diinterogasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dibawa ke ruko yang berada disebelah utara lapangan Mojorejo dan di depan ruko tersebut Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD kembali dipukuli oleh banyak orang dan setelah itu Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dibawa ke jalan tengah sawah dengan menggunakan sepeda motor Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dan dilokasi tersebut kembali dipukuli oleh banyak orang setelah itu beberapa orang pergi meninggalkan Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dan hanya tinggal 5 (lima) orang di tempat tersebut yang masih melakukan kekerasan kepada Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD adalah:

1. anak saksi memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan bambu yang ada saat itu di tempat kejadian dan mengenai punggung Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD;
2. Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dengan tangan kosong pertama kali dengan tangan kiri mengenai Helmnya, karena saat itu Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD masih memakai Helm, memiting dengan tangan kanan dan membawanya dari lapangan Mojorejo ke depan Ruko yang merupakan toko kelontong yang saat itu sedang tutup dan setelah di piting dengan tangan kiri selanjutnya dipukul lagi dengan tangan kanan mengenai bagian mulutnya;
3. Saksi DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA alias RANGGA bin SUWANTO memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD di bagian lengan 2 (dua) kali dan bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal ketika berada di depan Ruko setelah dirinya kembali dari mengejar 5 (lima) orang anggota anggota PSHT yang merupakan teman-teman dari Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD yang melarikan diri;
4. Saksi NOVELIO RAMA DWICAHYO alias WEDUS bin SUWINARNO menendang dengan kaki kanan mengenai bagian dada sebanyak 2 (dua) kali agak lumayan keras, saat korban berada di depan ruko;
5. Saksi MUHAMMAD RIFKI ADI YULIANSYAH alias IYAN alias GARENG bin SUPADI memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



dengan menggunakan pisau kecil yang dibawanya dari rumah ke helm yang dipakai Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD saat itu sebanyak satu kali dengan menggunakan bagian yang tajamnya dengan cara menyetekkan ke helm sebanyak 1 (satu) kali saat Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD berada di sawah;

6. Saksi BAYU SAPUTRO alias SAPUTONG bin SIGIT RAHARJO dengan menggunakan *double stik/ruyung* di pukulkan sebanyak 2 (dua) kali kearah Helm yang dipakai Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD;

7. Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dengan menggunakan Gir motor yang di sambung ke ikat pinggang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama di bagian punggung sebanyak satu kali kemudian ketika Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dibawa di tengah sawah dipukul lagi 1 (satu) kali lagi dan mengenai lengan tangan kanan;

8. Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong alias Pion bin Subono memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dengan menggunakan tangan kosong ke bagian kepala yang saat itu masih memakai helm sebanyak satu kali;

9. Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto memukul Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dengan menggunakan clurit di bagian kepala yang saat itu masih menggunakan helm sebanyak satu kali dengan bagian belakang clurit yang tidak tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dapat diketahui pula bahwa Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD dipukuli secara bersama-sama, tidak bergantian oleh Para Terdakwa dan oleh Saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pada rangkaian fakta hukum di persidangan dapat diketahui pula bahwa lokasi Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD ketika dirinya dipukuli adalah di Lapangan Mojorejo, di depan Ruko yang merupakan toko kelontong yang sedang tutup, dan di tengah sawah adalah merupakan suatu tempat terbuka, dan tempat umum dimana setiap orang dapat melihat peristiwa tersebut dan dapat mencapai tempat tersebut dengan bebas;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Lokasi Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD ketika dirinya dilakukan kekerasan yaitu berada di 3 (tiga) lokasi yang berbeda yaitu di



Lapangan Mojorejo, di depan Ruko yang merupakan toko kelontong yang sedang tutup, dan di tengah sawah yang ketiganya merupakan suatu tempat terbuka, dan tempat umum dimana setiap orang dapat melihat peristiwa tersebut dan dapat mencapai tempat tersebut dengan bebas, maka dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan dengan terang terangan sehingga sub unsur dilakukan dengan terang terangan telah terpenuhi;

2. Perbuatan yang dilakukan oleh anak saksi, Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO, Saksi DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA alias RANGGA bin SUWANTO, Saksi NOVELIO RAMA DWICAHYO alias WEDUS bin SUWINARNO, Saksi MUHAMMAD RIFKI ADI YULIANSYAH alias IYAN alias GARENG bin SUPADI, Saksi BAYU SAPUTRO alias SAPUTONG bin SIGIT RAHARJO, Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi, Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong alias Pion bin Subono, dan Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto terhadap Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD adalah termasuk kedalam kategori kekerasan, dimana mereka melakukan perbuatannya tersebut tidak secara bergantian, namun dalam waktu yang bersamaan namun pada tempat yang berbeda-beda, sehingga sub unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub unsur dengan terang-terangan dan sub unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sub unsur atau barang tidaklah perlu dibuktikan lagi karena sifat sub unsur tersebut adalah alternatif, dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi, dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur ini pada dasarnya adalah pemberat pidanaan dari ayat sebelumnya dimana ada bentuk kesengajaan dari perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana tersebut untuk menghancurkan barang atau jika melakukan kekerasan terhadap orang, orang tersebut sampai mengalami luka-luka;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Undang-undang tidak mengatur mengenai apa itu yang dimaksud dengan luka-luka, KUHP sendiri hanya mengatur mengenai definisi luka berat sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang bahwa jika merujuk kepada KBBI yang dimaksud dengan luka adalah “belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya”;

Menimbang bahwa dengan mengacu kepada pengertian pada KBBI tersebut dan menafsirkan secara berlawanan dari maksud luka berat yang diatur dalam Pasal 90 KUHP maka luka-luka disini dimaksudkan sebagai kondisi luka yang memberi harapan untuk sembuh, penderitanya mampu untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencariannya, dan tidak menyebabkan penderitanya kehilangan salah satu panca ideranya, mendapat cacat berat, atau menderita sakit lumpuh maupun tidak menyebabkan penderitanya terganggu daya pikirnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 23.PO/2243/X/2022 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dibuat oleh dr. WIDIADI HARI NUGROHO dokter pada RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO Kota Surakarta yang melakukan pemeriksaan terhadap RENDY KURNIAWAN pada bagian kesimpulan dapat diketahui bahwa Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD mengalami luka berupa luka memar di pipi kanan wajah kanan, luka memar di dahi kanan, luka memar di bibir tengah atas dan bawah, luka memar di sudut mulut kanan, luka memar di bahu tangan kiri, luka memar di tangan kanan, luka panjang terbuka di punggung atas kiri panjang 1 cm x diameter 0,3 cm, luka panjang terbuka di punggung tengah panjang 3 cm x diameter 0,5 cm, luka panjang terbuka di punggung bawah panjang 3 cm x 0,6 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD hanya mendapatkan perawatan saja di RSUD Ngipang tetapi tidak sampai rawat inap (opname), Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD sempat selama 3 (tiga) minggu tidak bekerja karena masih merasakan sakit dan trauma akibat kejadian tersebut dan saat ini Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD sudah sembuh;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula foto luka yang dialami oleh Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD yang terlampir di dalam berkas perkara tingkat penyidikan;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut, dapat dilihat bahwa Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD mengalami luka-luka akibat kekerasan yang dilakukan terhadapnya dan saat ini Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD telah sembuh dari luka-lukanya tersebut bukanlah luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian kekerasan yang dilakukan oleh anak saksi, Saksi WEGIG AL'RAUF bin SARYONO, Saksi DAVID AIRLANGGA CAHYA SAPUTRA alias RANGGA bin SUWANTO, Saksi NOVELIO RAMA DWICAHYO alias WEDUS bin SUWINARNO, Saksi MUHAMMAD RIFKI ADI YULIANSYAH alias IYAN alias GARENG bin SUPADI, Saksi BAYU SAPUTRO alias SAPUTONG bin SIGIT RAHARJO, Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi, Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong Alias Pion bin Subono, dan Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto terhadap Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD telah mengakibatkan Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD mengalami luka-luka;

Menimbang bahwa sub unsur jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi, dan oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka sub unsur dengan sengaja menghancurkan barang tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'dengan tenaga bersama secara terang-terangan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang luka-luka' sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi dan Penasehat Hukum dari Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong alias Pion bin Subono dan Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto yang pada intinya hanyalah memohon hukuman yang ringan-ringannya saja, maka terhadap hal tersebut, tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti yang disebutkan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutanannya, tidak semuanya memiliki penetapan Penyitaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tingkat penyidikan, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang memiliki Penetapan Penyitaan saja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah gir sepeda motor merk Indopart dengan tali sabuk warna hitam;
2. 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna coklat;

yang merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi dan Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto dalam melakukan kekerasan terhadap Saksi RENDY KURNIAWAN bin ALI MAHFUD, maka terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut dengan mengikuti ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" Stb 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948 haruslah dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hijau bertuliskan SLVHX;
2. 1 (satu) potong celana chino warna coklat;
3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk 3second;
4. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Levis;
5. 1 (satu) potong hoodie warna merah muda merk Trasher;



6. 1 (satu) potong celana chino panjang warna coklat;

merupakan pakaian yang dikenakan oleh para pelaku dan dilakukan penyitaan dengan tujuan untuk memudahkan identifikasi terhadap para pelaku kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandangnya bukan sebagai suatu alat kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada siapa yang menguasai barang pada saat dilakukan penyitaan, yaitu: untuk 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hijau bertuliskan SLVHX dan 1 (satu) potong celana chino warna coklat dikembalikan kepada Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong alias Pion bin Subono, untuk 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk 3second dan 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Levis dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi, untuk 1 (satu) potong hoodie warna merah muda merk Trasher dan 1 (satu) potong celana chino panjang warna coklat dikembalikan kepada Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Iplul bin Pariyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mencoreng nama olah raga beladiri tradisional pencak silat;
- Dalam melakukan tindak pidana, Terdakwa I dan Terdakwa III membawa menggunakan senjata tajam walaupun Terdakwa III tidak menggunakan bagian tajamnya, dilarang dalam Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" Stb 1948 No. 17 dan Undang-Undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa anggota perguruan silat yang diikuti oleh Terdakwa, yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana penganiayaan ataupun kekerasan

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang, karenanya pemedanaan ini juga harus memiliki dampak pencegahan umum (*general deterrence*) terhadap para anggota perguruan lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama dengan perbuatan Terdakwa, dengan penjatuhan pidana yang proporsional untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi, Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong alias Pion bin Subono, dan Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan tenaga bersama secara terang-terangan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan orang luka-luka' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi dan Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong alias Pion bin Subono dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gir sepeda motor merk Indopart dengan tali sabuk warna hitam;
 - 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu warna coklat;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) potong jaket Hoodie warna hijau bertuliskan SLVHX;
 - 1 (satu) potong celana chino warna coklat;Dikembalikan kepada Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong alias Pion bin Subono;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning merk 3second;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna hitam merk Levis;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi;

- 1 (satu) potong hoodie warna merah muda merk Trasher;

- 1 (satu) potong celana chino panjang warna coklat;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Dwi Hananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Yoga Saksana, S.H., Mahendra Adhi Purwanta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arief, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh Dita Sangka Rolina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa I Muhammad Qodri als Qodrek bin Samidi menghadap sendiri, Terdakwa II Alvian Okta Fernanda alias Ompong Alias Pion bin Subono dan Terdakwa III Syaipul Gunawan alias Ipul bin Pariyanto di dampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Dwi Hananta, S.H., M.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Raffik Arief, S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 185/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)